



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian klasifikasi pasar berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang menetapkan klasifikasi/ mktipelogi pasar dan dengan adanya beberapa penambahan obyek retribusi pelayanan pasar;
 - b. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan pada tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi perekonomian dan perkembangan saat ini guna optimalisasi penerimaan dan peningkatan pelayanan, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 134).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penggolongan struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar dihitung berdasarkan tipe Pasar yang berada di ibukota Kabupaten, ibu kota kecamatan dan Desa.
- (2) Tipe Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yang terdiri dari:
 - a. pasar tipe A;
 - b. pasar tipe B;
 - c. pasar tipe C;
 - d. pasar tipe D.
- (3) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar dengan:
 - a. operasional pasar harian;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar dengan:
 - a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (5) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pasar dengan:
- a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (6) Pasar tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan:
- a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (7) Penetapan kelas lokasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Pasar tipe A (ibu kota kabupaten) dengan kategori lokasi pelayanan pasar sangat strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14-16 jam sehari dan tingkat keramaian tinggi;
 - b. Pasar tipe B (ibu kota kecamatan) dengan kategori lokasi pelayanan pasar strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14 (empat belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
 - c. Pasar tipe C (desa/kelurahan) dengan kategori lokasi pelayanan pasar cukup strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 12 (dua belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
 - d. Pasar tipe D (desa) dengan kategori lokasi pelayanan pasar cukup strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 10 (sepuluh) jam sehari dan tingkat keramaian cukup.

(8) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan kategori pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

(9)

NO	Klasifikasi Pasar	Jenis Bangunan	Luas (m)	Tarif Per Hari
1	Pasar Tipe A	A	1 x 1	Rp2.000,00
			2 x 2	Rp2.000,00
			2 x 3	Rp3.000,00
			3 x 4	Rp4.000,00
			4 x 6	Rp4.000,00
2	Pasar Tipe B	B	1 x 1	Rp2.000,00
			2 x 2	Rp2.000,00
			3 x 3	Rp3.000,00
3	Pasar Tipe C	C	1 x 1	Rp2.000,00
			2 x 2	Rp2.000,00
4	Pasar Tipe D	D	1 x 1	Rp2.000,00
			2 x 2	Rp2.000,00
5	Fasilitas MCK Dalam Pasar	a. Buang Air Kecil		Rp2.000,00/Satu Kali
		b. Buang Air Besar		Rp3.000,00/Satu Kali
		c. Mandi		Rp5.000,00

(10) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. klasifikasi pasar tipe A dengan ukuran luas minimal 5.000 (lima ribu meter persegi) m²;
- b. klasifikasi pasar tipe B dengan ukuran luas minimal 4.000 (empat ribu meter persegi) m²;
- c. klasifikasi pasar tipe C dengan ukuran luas minimal 3.000 (tiga ribu meter persegi) m²;
- d. klasifikasi pasar tipe D dengan ukuran luas minimal 2.000 (dua ribu meter persegi) m².

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.06.120, TANGGAL 12 OKTOBER
2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d